

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.**

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal Access* terhadap perusahaan transportasi online adalah upaya represif. Upaya represif yang dimaksud adalah penanggulangan kasus, setelah mendapatkan laporan dari korban atau masyarakat.

##### **2. Faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.**

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sleman dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Access* terhadap transportasi online adalah faktor sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak kepolisian masih sangat terbatas. Kemudian faktor lain adalah faktor masyarakat yang tidak semuanya mengerti tentang kemajuan teknologi.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi poin pertimbangan bagi pihak Kepolisian dalam meningkatkan kualitas upaya yang dilakukan untuk

menanggulangi tindak pidana *illegal access* yang menimpa para perusahaan transportasi online. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan membeli alat dan perlengkapan yang canggih yang dapat menunjang penanggulangan kasus *illegal access*. Selain itu, pihak Kepolisian Resor Sleman juga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang profesional di bidang ITE.

2. Diharapkan menjadi poin pertimbangan bagi perusahaan transportasi *online* dalam meningkatkan keamanannya agar tidak menjadi korban dan mendapatkan kerugian atas tindakan *illegal access*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2010. *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Prestasi Pustaka Publisher*. Jakarta.
- Aweloedin Djamin. 1955. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan*. Bandung: Wirasespin Polri.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- [m.bisnis.com/amp/read/20180123/105/729713/fake-gps-rugikan-pengemudi-grab-desak-polisi-gencarkan-penangkapan](http://m.bisnis.com/amp/read/20180123/105/729713/fake-gps-rugikan-pengemudi-grab-desak-polisi-gencarkan-penangkapan)
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>, diakses pada Selasa, 25 September 2018
- <http://www.sosialumum.com/2017/12/pengertian-transportasi-online-menurut-ahli.html>.
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/polisi>

### **Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara**

1. Apakah ada kasus Illegal Access yang pernah terjadi di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pernah ada transportasi online yang pernah melaporkan kasus illegal access ke Polres Sleman?
3. Kalau ada kasus seperti itu, bagaimana penanganannya?
4. Apakah ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengaturnya?
5. Sejauh ini langkah apa saja yang diambil oleh Polres Sleman untuk mencegah Illegal Access ke akun transportasi online?
6. Sejauh ini langkah apa saja yang diambil oleh Polres Sleman untuk menangani Illegal Access ke akun transportasi online?

**Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Sleman**



